

**RENCANA AKSI TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI SAKIP  
PADA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU TAHUN 2024**


No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Waktu Pelaksanaan
1.	Melakukan koordinasi dengan Bapperida, Bagian Organisasi, dan Tim SAKIP Inspektoral terkait ketersediaan pedoman atau petunjuk teknis (juknis) penyusunan dokumen perencanaan yang diformalkan secara resmi, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki acuan baku dalam menyusun dokumen perencanaan kinerja secara sistematis, terstandar, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah	Akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait tentang ketersediaan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan .	Tersediannya pedoman dan petunjuk teknis (Juknis) penyusunan dokumen perencanaan secara Formal dan Resmi	Maret 2025 – maret 2026
2.	Menyusun dokumen Rencana Aksi yang memuat jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara internal.	Akan menyusun dan melengkapi dokumen Rencana Aksi yang memuat jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara internal	Membuat dokumen Rencana aksi yang menjelaskan jadwal monitoring dan pengukuran kinerja secara internal	Maret 2025 – maret 2026
3.	Melakukan reformulasi Pohon Kinerja yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antar sasaran dan indikator secara logis, sistematis, dan berjenjang, dengan mengacu pada model logis (logical framework) sesuai PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. Reformulasi dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh sasaran dan indikator kinerja pada level strategis berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya keluaran (output), serta memenuhi prinsip SMART dengan target yang menantang namun realistis	Akan disempurnakan dgn memastikan bahwa seluruh sasaran dan indikator kinerja pada level strategis berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya keluaran (output)	Dilakukan koordinasi seperti apa format penulisan renaksi disemua level	Maret 2025 – maret 2026
4.	Menyusun dan merumuskan Rencana Aksi Kinerja oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan tanggung jawab jabatannya, tidak hanya mengacu pada rencana aksi tingkat SKPD. Rencana aksi harus relevan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan dapat menjadi alat kendali yang efektif dalam pelaksanaan kinerja triwulanan.	Akan menyusun dan melengkapi dokumen Rencana Aksi yang sesuai dengan tanggung jawab jabatannya, tidak hanya mengacu pada rencana aksi tingkat SKPD	Membuat dokumen Rencana aksi kinerja yang relevan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan	Maret 2025 – maret 2026
5.	Melakukan penyelarasan agar untuk periode selanjutnya sasaran strategis dan IK dalam dokumen rencana aksi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja	Akan diselaraskan	Membuat dokumen Rencana aksi kinerja yang selaras dan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja	Maret 2025 – maret 2026
6.	Melakukan koordinasi dengan Bapperida, Bagian Organisasi, dan Tim SAKIP Inspektoral terkait ketersediaan pedoman atau petunjuk teknis (juknis) penyusunan dokumen pengukuran kinerja yang diformalkan secara resmi, guna memastikan keseragaman metode, indikator, dan mekanisme pengukuran kinerja di seluruh perangkat daerah.	Akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait tentang ketersediaan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan .	Tersediannya pedoman dan petunjuk teknis (Juknis) penyusunan dokumen perencanaan secara Formal dan Resmi	Maret 2025 – maret 2026

<p>7. Menyempurnakan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan minimal memuat narasi yang menjelaskan: judul indikator, definisi operasional, metode pengukuran, sumber data, periode pengukuran, dan penanggung jawab</p>	<p>Akan Dilakukan penyempurnaan dokumen IKU</p>	<p>Dokumen IKU akan memuat narasi yang menjelaskan judul indikator, definisi operasional, metode pengukuran, sumber data, periode pengukuran, dan penanggung jawab</p>	<p>Maret 2025 – maret 2026</p>
<p>8. Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi E-SAKIP untuk mempercepat penyelesaian proses pengembangan aplikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut sebagai alat utama dalam proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja, termasuk fungsinya sebagai mekanisme pemerintahan, verifikasi, dan validasi data kinerja secara berjenjang</p>	<p>Akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dengan tim pengembang aplikasi E-SAKIP ke bagian Organisasi setdako Banjarbaru untuk dipastikan waktu penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SAKIP agar dapat digunakan sebagai alat pengumpulan dan pengukuran data kinerja SKPD diBanjarbaru</p>	<p>Memastikan pengoptimalan aplikasi E-SAKIP dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai mekanisme pemantauan, verifikasi/validasi data kinerja</p>	<p>Maret 2025 – maret 2026</p>
<p>9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Interim secara berkala pada Triwulan I s/d III untuk periode pelaporan selanjutnya, yang memuat informasi capaian kinerja, hambatan dan keberhasilan pelaksanaan, strategi perbaikan, rekomendasi, serta tindak lanjut jika ada rekomendasi sebelumnya. Laporan ini juga perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dan strategi, termasuk pengelolaan anggaran, guna mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien.</p>	<p>Akan menyusun dan merumuskan laporan kinerja secara berkala, yang memuat capaian kinerja, hambatan dan keberhasilan pelaksanaan.</p>	<p>Laporan kinerja akan dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian aktifitas dan strategi, termasuk pengelolaan anggaran</p>	<p>Maret 2025 – maret 2026</p>
<p>10. Berdasarkan hasil penelaahan atas Laporan Kinerja Triwulanan, Mendindaklanjuti rekomendasi LHE tahun 2023 yang belum selesai ditindaklanjuti.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti</p>		
<p>11. Meningkatkan kapasitas Tim Evaluator Internal SKPD dengan mengikutsertakan anggota tim secara bertahap dalam pelatihan resmi yang mencakup materi Evaluasi SAKIP dan pengenalan instrumen evaluasi, sesuai dengan pedoman dari Kementerian PANRB.</p>	<p>Mengusulkan kepada pimpinan untuk mengikutsertakan Tim Evaluator Internal SKPD Bimtek atau pelatihan resmi yang mencakup materi Evaluasi SAKIP, sesuai dengan pedoman dari Kementerian PANRB.</p>	<p>Mengikutsertakan anggota Tim Evaluator secara bertahap dalam pelatihan resmi yang mencakup materi Evaluasi SAKIP, sesuai dengan pedoman dari Kementerian PANRB.</p>	<p>Maret 2025 – maret 2026</p>
<p>12. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan evaluasi kinerja secara internal dan berkala oleh Tim Evaluator Internal SKPD, dengan berkoordinasi dengan Tim SAKIP Inspektorat, guna memastikan evaluasi dapat dilakukan secara mandiri, berjenjang, dan berkesinambungan.</p>	<p>Akan melakukan koordinasi dengan Tim Inspektorat dalam menyusun Rencana Kerja dan melakukan Evaluasi kinerja secara berkala. Arahan dari Tim SAKIP Inspektorat akan menjadi rujukan untuk Tim Evaluator Internal SKPD dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala.</p>	<p>Menyusun rencana kerja dan melaksanakan evaluasi kinerja secara internal dan berkala oleh Tim Evaluator Internal serta berkoordinasi dengan Tim SAKIP Inspektorat.</p>	<p>Maret 2025 – maret 2026</p>

<p>13 Melakukan koordinasi dengan tim pengembang aplikasi E-SAKIP untuk mengintegrasikan pelaksanaan evaluasi AKIP Internal ke dalam system aplikasi E-SAKIP, sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara digital, efisien, terdokumentasi dengan baik.</p>	<p>Akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dengan tim pengembang aplikasi E-SAKIP ke bagian Organisasi setdako Banjarnbaru untuk dipastikan waktu penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SAKIP agar dapat digunakan sebagai alat pengumpulan dan pengukuran data kinerja SKPD diBanjarnbaru</p>	<p>Memastikan pengoptimalan aplikasi E-SAKIP dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai mekanisme pemantauan, verifikasi/validasi data kinerja</p>	<p>Maret 2025 – maret 2026</p>
---	--	--	--------------------------------

Banjarnbaru, Juli 2025

Pth. Kepala Dinas



**MUHYAR LUTFI, S.Sos**  
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680408 199001 1 001